



KEPALA DESA NGORO-ORO
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA NGORO-ORO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 yang bersifat tahunan perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
19. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA NGORO-ORO
dan
KEPALA DESA NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Desa adalah Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk.

Pasal 2

- (1) RKPDesa Tahun 2020 disusun berdasarkan RPJMDesa Tahun 2018-2019.
- (2) RKPDesa sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

BAB II
SISTEMATIKA RKPDesa

Pasal 3

- (1) RKPDesa Tahun 2020 sebagaimana disebut pasal 2 disusun dengan sistematika :
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Desa
Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
Bab IV Prioritas Pembangunan Desa Tahun Berikutnya
Bab V Penutup
- (2) RKPDesa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

(2) RKPDesa Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 5 November 2019

KEPALA DESA,
ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DESA,
ttd

DALYUNI

LEMBARAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGORO-ORO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran singkat RPJMDesa mengenai potensi Desa

Pembangunan pada dasarnya merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut agar dapat tercapai secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan yang sistematis dan matang baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek.

Perencanaan pembangunan desa yang disusun merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah dan nasional, sehingga semua dokumen perencanaan desa harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa dalam 2 (dua) tahapan yaitu perencanaan jangka menengah 6 (enam) tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan perencanaan pembangunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa.

2. Potensi Sumberdaya desa

Potensi desa Ngoro-oro yang diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendorong dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meliputi :

- a. Adanya hubungan yang sinergi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.
- b. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi.
- c. Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik.
- d. Jumlah SDM Aparatur pemerintah desa yang cukup memadai.
- e. Kesadaran Masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi.
- f. Masih kentalnya jiwa kegotongroyongan.
- g. Banyaknya sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan air bersih pada masyarakat.
- h. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Potensial untuk usaha ekonomi Produktif.
- i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok Padukuhan.
- j. Banyaknya masyarakat usia produktif.
- k. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup.

Disisi lain permasalahan yang dihadapi Desa Ngoro-oro dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan antara lain :


- a. Kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Desa yang kurang memadai sehingga berakibat kurang lancarnya pelaksanaan tugas.
- b. Belum semua masyarakat dapat menikmati listrik.
- c. Masih ada masyarakat yang kekurangan air bersih.
- d. Banyak akses jalan yang belum memadai.
- e. Pungutan Asli desa rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah.

- f. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur).
 - g. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
 - h. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
 - i. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai.
 - j. Masyarakat masih enggan meninggalkan sektor pertanian dengan pola tanam tradisional
 - k. Kondisi geografis yang berpegunungan berupa batu bertanah
 - l. Lahan kering dan tandus yang bergantung pada musim dan curah hujan.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam menjalankan tugas dan fungsinya berupaya selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tidak lepas dengan keberadaan lembaga desa dan dukungan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang ada. Adapun SDM Aparatur Pemerintah Desa yang ada terdiri dari :

- Kepala Desa : 1 orang;
- Sekretaris Desa : 1 orang;
- Kepala Bagian : 3 orang;
- Kepala Urusan : 3 orang;
- Duku : 9 orang;
- Staf Perangkat Desa : 4 orang.

Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngoro-oro, mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 36 tahun 2016, digambarkan sebagai berikut :



- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

4. Pengertian RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan desa dalam periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJMDesa.

5. Fungsi RKPDesa dalam penyelenggaraan pembangunan desa

Tersedianya dokumen RKPDesa diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sarana-prasarana, bidang sosial budaya, dan rencana kerangka regulasi desa.

6. Proses penyusunan RKPDesa

Penyusunan Perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai wujud peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga prinsip partisipatif dalam tahapan proses perencanaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta sinergi program/kegiatan dalam mengatasi permasalahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Pada sisi lain kultur masyarakat desa yang berupa rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan modal dasar kekuatan membangun desa. Kultur ini hendaknya perlu dijaga dan dilestarikan guna percepatan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

7. Keterkaitan RKPDesa dengan dokumen perencanaan lainnya :

a. RKPDesa dengan RPJMDesa

RKPDesa dalam penyusunannya tiap tahun berpedoman kepada RPJMDesa.

b. RKPDesa dengan RAPBDesa

RKPDesa sebagai pedoman penyusunan APBDesa

c. RKPDesa dengan DURKPDesa

RKPDesa memuat Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKP Desa) sebagai bahan materi usulan pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbang) kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul.
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa.
17. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.
18. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngoro-oro.

C. Tujuan

1. Tujuan

RKPDesa disusun dengan tujuan :

- a. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) Tahun 2021 untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; dan
- b. Menyiapkan daftar program kegiatan tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan yang disepakati untuk dilaksanakan dalam RKP-Desa Tahun 2020 untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

2. Manfaat

Manfaat disusunnya RKPDesa meliputi :

- a. Tersedianya acuan dalam penentuan alokasi pendanaan, lokasi aktivitas, waktu pelaksanaan;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- c. Menjamin terciptanya integrasinya, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara kabupaten dan desa;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan berkelanjutan.

D. Visi dan Misi Desa

1. Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Ngoro-oro Tahun 2018 – 2024 mengadopsi visi Rencana Kerja Pembangunan Desa Ngoro-oro 2018 yang telah diperbarui, yaitu : MEWUJUDKAN MASYARAKAT NGORO-ORO YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Penjelasan Visi

“Mewujudkan masyarakat” adalah upaya untuk melaksanakan /mencita-citakan kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur, memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antar individu dan secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.

“Maju” adalah usaha/upaya untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik, mencapai atau berada pada tingkatan peradapan yang lebih tinggi, utamanya dalam pendidikan, ekonomi, keagamaan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta bidang lainnya.

“Damai” adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan, kekerasan ataupun konflik.

“Sejahtera” adalah suatu keadaan masyarakat Desa Ngoro-oro yang aman sentosa dan makmur serta selamat terlepas dari gangguan.

Rangkuman Penjelasan Visi

Perwujudan desa yang mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, masyarakatnya harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mewujudkan Visi. Selanjutnya, berdasarkan visi desa tersebut di atas, ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Desa 2018 – 2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa secara terbuka dan menyeluruh.

- 3) Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
- 5) Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
- 6) Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan kegamaan.
- 7) Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat.

Penjelasan masing-masing Misi

Misi Kesatu

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk meningkatkan kualitas serta kemampuan perangkat desa untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi SDM Perangkat Desa dalam melaksanakan Perencanaan, Pengawasan, Kesadaran dan ketaatan terhadap aturan, sistem keuangan dan pengelolaan Kekayaan Asli Desa sesuai dengan perundang-undangan.

Misi Kedua

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, mengoptimalkan jalinan komunikasi dengan elemen kelembagaan desa supaya tercipta sinergi antara pemerintah desa dengan kelembagaan desa yang ada.

Misi Ketiga

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat yang meliputi pelayanan perihal administrasi umum dan kependudukan serta pelayanan perihal sosial kemasyarakatan.

Misi Keempat

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan menjaga perilaku hidup sehat yang meliputi penuntasan wajib belajar 9 (sembilan), penyediaan fasilitas pendidikan, pelaksanaan jam belajar masyarakat, penyuluhan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan serta pemberian pelatihan kader dan insentif kader kesehatan.

Misi Kelima

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat, yang meliputi usaha pelatihan kewirausahaan, pelatihan koperasi/UMKM, pencegahan terhadap jeratan rentenir dan pelatihan pengembangan jaringan pemasaran.

Misi Keenam

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai seni budaya dengan tetap

berpegang teguh terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang dianutnya, yang meliputi pelatihan kesenian bagi masyarakat, pemberian insentif pelatih, melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, pelatihan/pembinaan ustadz/ustadzah, pembinaan/pelatihan rois.

Misi Ketujuh

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dengan menggali dan mengeksploitasi potensi pariwisata, yang meliputi peningkatan profesionalisme pengurus dan pengelola pariwisata, penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung unit wisata, pembukaan obyek wisata baru dan kerjasama dengan investor/pihak lain untuk pengembangan wisata.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Desa Ngoro-oro untuk menjadikan masyarakat mencapai tingkat peradapan lebih tinggi, secara harmonis dimana tidak ada perseteruan, kekerasan atau konflik, aman dan makmur serta terlepas dari gangguan maupun bencana.

Selanjutnya ketujuh misi tersebut di atas diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan program pembangunan Desa Ngoro-oro sebagai berikut :

MISI TUJUAN

NO	MISI	TUJUAN
1	Meningkatkan kinerja perangkat sesuai Standar Operasional dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan perangkat Desa yang sadar dan berkapasitas sesuai dengan tupoksi masing-masing 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai standar kompetensi 3. Mewujudkan peran serta aktif lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa Ngoro-oro
2	Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa secara terbuka dan menyeluruh	Mewujudkan sinergi antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang ada di desa
3	Memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal
4	Meningkatkan sumber daya masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pendidikan dan kesehatan, dan lingkungan masyarakat
5	Mengangkat potensi lokal pertanian, perkebunan dan	Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan

	peternakan sebagai daya dukung ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan	kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
6	Mengangkat seni budaya dan meningkatkan perikehidupan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat yang memegang teguh warisan budaya 2. Mewujudkan masyarakat agamis
7	Mengembangkan dan meningkatkan sektor pariwisata untuk kemakmuran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola obyek wisata secara transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah

Desa Ngoro-oro berada di wilayah Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak pusat pemerintahan dengan ibu kota Kecamatan \pm 7 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten \pm 27 km, jarak dengan ibu kota Provinsi \pm 37 km, jarak dengan ibu kota Pemerintah Pusat \pm 780 km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Gayamharjo/ Wukirharjo Kec. Prambanan Sleman
- Sebelah Timur : Desa Terbah Kecamatan Patuk
- Sebelah Selatan : Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk
- Sebelah Barat : Desa Patuk Kecamatan Patuk

Ketinggian tanah di Desa Ngoro-oro rata-rata 355 m di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2300 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 180 hari per tahun. Puncak hujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret tiap tahunnya. Suhu udara berkisar antara 24^oC sampai dengan 34^oC.

Dengan demikian Desa Ngoro-oro disamping sektor pertanian masih dapat dikembangkan sektor perkebunan, kehutanan, peternakan dan lain sebagainya.

B. Kebijakan Keuangan Desa

1. Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan Pendapatan Desa Ngoro-oro Tahun 2020 diproyeksikan bersumber dari mana saja beserta targetnya, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1.
PENDAPATAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
4	PENDAPATAN			
4 1	Pendapatan Asli Desa	9.950.000	2.381.356.000	
4 1 1	Hasil Usaha	5.000.000	4.000.000	
4 1 1 1	Bagi Hasil BUMDes	5.000.000	4.000.000	
4 1 2	Hasil Aset	4.200.000	1.700.000	
4 1 2 1	Pengelolaan tanah milik Desa			
4 1 2 3	Pasar Desa	1.200.000	1.200.000	
4 1 2 7	Kios Milik Desa	3.000.000		
4 1 2 8	Pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa			
4 1 2 90	Obyek rekreasi yang dikelola desa;			
4 1 2 91	Balai desa		500.000	
4 1 2 92	Kantor desa;			
4 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4 1 3 1	Swadaya, partisipasi dan gotong royong			

4 1 4	Pendapatan Asli Desa Lain	750.000	2.375.656.000	
4 1 4 1	Hasil Pungutan Desa			
4 1 4 90	Penjualan hasil hutan milik desa;			
4 1 4 91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa		148.715.000	
4 1 4 93	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa			
4 1 4 94	Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa			
4 1 4 96	Hasil pengelolaan tanah kas desa	750.000	750.000	
4 1 4 97	Hasil pelepasan tanah desa		2.226.191.000	
4 2	Transfer	1.514.742.350	1.531.936.500	
4 2 1	Dana Desa	817.686.350	837.108.000	
4 2 1 1	Dana Desa	817.686.350	837.108.000	
4 2 2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	57.033.100	54.805.600	
4 2 2 1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	54.805.600	54.805.600	
4 2 2 90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	2.227.500		
4 2 3	Alokasi Dana Desa	640.022.900	640.022.900	
4 2 3 1	Alokasi Dana Desa	640.022.900	640.022.900	
4 2 4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4 2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
4 2 4 90	Bantuan pemberdayaan masyarakat desa			
4 2 4 91	Bantuan sarana prasarana kantor desa			
4 2 4 92	Bantuan pengembangan pariwisata/budaya			
4 2 4 93	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 2 5	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4 2 5 1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota			
4 2 5 90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			
4 2 5 91	Bantuan pelaksanaan Pilkades			
4 2 5 97	Bantuan pembangunan pasar desa			
4 2 5 99	Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa			
4 3	Pendapatan Lain	86.600.000	58.500.000	

4 3 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	-	
4 3 1 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4 3 2	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4 3 2 1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4 3 3	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	72.600.000	55.000.000	
4 3 3 1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	72.600.000	55.000.000	
4 3 4	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4 3 4 1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4 3 5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4 3 5 1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4 3 6	Bunga Bank	3.000.000	3.500.000	
4 3 6 1	Bunga Bank	3.000.000	3.500.000	
4 3 9	Pendapatan Lain Desa yang sah	11.000.000	-	
4 3 9 90	Insentif/hadiah desa lunas PBB	11.000.000		
4 3 9 91	Hadiah perlombaan			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.611.292.350	3.971.792.500	

2. Kebijakan Belanja Desa

Memuat arah kebijakan prioritas belanja desa Tahun 2020 diarahkan untuk apa saja, seperti pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.
BELANJA DESA NGORO-ORO TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
5.	Belanja Desa			
5.01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	720.078.037	3.053.068.700	
5.01.01.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	556.618.187	632.347.700	

	Operasional Pemerintahan Desa			
5.1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.620.000	39.000.000	ADD
5.1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	412.426.000	484.590.000	ADD
5.1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.960.400	15.707.700	ADD
5.1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.301.787	41.975.000	ADD
5.1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	42.700.000	42.250.000	ADD
5.1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.785.000	5.000.000	ADD
5.1.01.07.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	3.825.000	3.825.000	ADD/ PBH
5.1.02.	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.795.850	94.650.000	
5.1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	-	1.100.000	PBH
5.1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	3.550.000	3.550.000	ADD/ PBH
5.1.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa **)	55.045.850	75.000.000	DLL
5.1.02.90.	Pengadaan peralatan kerja		10.000.000	ADD/ PBH
5.1.02.94.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.700.000	2.500.000	ADD/ PAD
5.1.02.95.	Penyediaan jasa perbaikan/ servis peralatan kerja	2.500.000	2.500.000	ADD/ PAD
5.1.02.91.	Pengadaan mebeleur			
5.1.03.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.764.000	14.614.000	
5.1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.050.000	5.000.000	ADD/ DDS
5.1.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	-	2.350.000	PBH
5.1.03.90	Penyusunan monografi desa	450.000	2.000.000	ADD/ DDS
5.1.03.91	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	5.264.000	5.264.000	PAD
5.1.04.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.075.000	81.441.000	
5.1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	11.065.000	11.065.000	ADD/ DDS

5.1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.635.000	5.080.000	ADD/ PBH
5.1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.125.000	3.500.000	ADD/ DDS
5.1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.700.000	5.321.000	ADD/ PAD
5.1.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.400.000	7.200.000	ADD/ PBH
5.1.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	6.775.000	6.775.000	ADD/ PBH
5.1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950.000	950.000	ADD/ PBH
5.1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000	6.000.000	ADD/ DDS
5.1.04.10	Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan BPD	18.525.000		ADD
5.1.04.90	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2.000.000	3.200.000	ADD/ PAD
5.1.04.91	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa	17.400.000	19.000.000	ADD
5.1.04.92	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	7.000.000	10.200.000	ADD/ PAD
5.1.04.95	Pengadaan pakaian dinas/seragam		3.150.000	PAD
5.1.05.	Sub Bidang Pertanahan	3.825.000	2.230.016.000	
5.1.05.90	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa		2.226.191.000	PAD
5.1.05.94	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	3.825.000	3.825.000	ADD/ PBH
5.02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	814.246.305	761.573.450	
5.2.01.	Sub Bidang Pendidikan	30.200.000	43.642.000	
5.2.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.800.000	37.542.000	DDS
5.2.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa		2.000.000	DDS
5.2.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.400.000	4.100.000	DDS
5.2.02.	Sub Bidang Kesehatan	73.565.000	88.320.000	
5.2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	31.000.000	47.700.000	DDS

5.2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.700.000	9.000.000	DLL/ DDS
5.2..02.09	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD		2.400.000	DDS
5.2..02.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28.445.000	16.800.000	DDS
5.2.02.98	Insentif kader kesehatan/KB	12.420.000	12.420.000	DDS
5.2.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	613.869.835	350.000.000	
5.2.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Pengerasan Jalan Usaha Tani			DDS
5.2.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	14.382.500	195.000.000	DDS
5.2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	599.487.335	155.000.000	DDS
5.2.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa		350.000.000	DDS
5.2.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	75.928.000	139.251.450	
5.2.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dll)		60.000.000	DDS
5.2.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dll)	40.000.000	35.000.000	DDS
5.2.04.15	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		6.975.000	DDS
5.2.04.91	Pemberian stimulan jamban sehat	30.953.000	37.276.450	DDS
5.2.04.93	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	4.975.000		DDS
5.2.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.683.470	10.360.000	
5.2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.860.000	4.860.000	DLL/ DDS
5.2.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.823.470	5.500.000	DDS
5.2.08.	Sub Bidang Pariwisata	-	130.000.000	
5.2.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		130.000.000	DDS

5.03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	114.154.600	97.107.100	
5.3.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.848.600	22.320.000	
5.3.01.01.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	34.848.600		PBH
5.3.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pempdes	8.000.000	12.820.000	PBH
5.3.01.04.	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			PBH
5.3.01.90.	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana		3.500.000	PBH
5.3.01.93.	Pembinaan Jaga Warga		6.000.000	PBH
5.3.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.820.000	32.556.500	
5.3.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000	3.500.000	DLL/ PAD
5.3.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota		2.475.000	DLL/ PAD
5.3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.020.000	11.171.500	PBH/ PAD
5.3.02.90	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	9.800.000	15.410.000	DLL/ PAD
5.3.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.190.000	19.940.600	
5.3.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	3.000.000	6.500.000	PBH
5.3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.500.000	7.000.000	PBH
5.3.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1.030.000	3.780.600	PBH/ DLL
5.3.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.262.500	1.262.500	PBH/ DLL
5.3.03.93	Operasional Karang Taruna	1.397.500	1.397.500	PBH
5.3.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.296.000	22.290.000	
5.3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD	2.850.000	2.850.000	PBH/ DLL
5.3.04.03.	Pembinaan PKK	1.750.000	1.750.000	PBH
5.3.04.90	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	8.800.000		PBH
5.3.04.91	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat		3.000.000	PBH

5.3.04.92	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.686.000	5.412.500	PAD
5.3.04.93	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	250.000		PBK
5.3.04.94	Pembinaan RT/RW	10.200.000	4.200.000	PBH
5.3.04.95	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.362.500	1.362.500	PBH
5.3.04.96	Operasional PKK	1.647.500	3.715.000	PBH
5.04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15.277.500	129.224.900	
5.4.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	11.000.000	
5.4.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		11.000.000	DDS
5.4.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.475.000	16.038.350	
5.4.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan/penggilingan)	4.950.000		DDS
5.4.02.91	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan		11.513.350	DDS
5.4.02.92	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.525.000	4.525.000	DDS
5.4.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.802.500	5.886.550	
5.4.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.802.500	5.886.550	PBH/DDS
5.4.07.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	6.300.000	
5.4.07.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	6.300.000	DDS
5.4.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	90.000.000	
5.4.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	-	90.000.000	PAD
5.05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	11.138.402	7.922.500	
5.5.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.544.352	5.500.000	
5.5.01.01.	Kegiatan Penanggulan Bencana	4.544.352	5.500.000	DLL
5.5.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat	3.594.050	2.422.500	
5.5.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	3.594.050	2.422.500	PBH/DLL
5.5.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	3.000.000	-	
5.5.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	3.000.000	-	PBH/DLL
	JUMLAH BELANJA	1.674.894.844	4.048.896.650	

3. Kebijakan Pembiayaan

Memuat arah kebijakan pembiayaan tahun rencana, terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan Tahun 2020 (SILPA) dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal desa), seperti dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.
PEMBIAYAAN DESA NGORO-ORO TAHUN 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (n/2019)	Proyeksi (n-1/2020)	
6 1	Penerimaan Pembiayaan	113.602.494	140.904.150	
6 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	113.602.494	140.904.150	
6 1 1 1	SILPA Tahun Sebelumnya	113.602.494	140.904.150	
6 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
6 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan			
6 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	-	-	
6 1 3 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan			
6 1 9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	
6 1 9 90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
6 2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	69.000.000	
6 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan			
6 2 2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	69.000.000	
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	69.000.000	
6 2 9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	
6 2 9 90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			

BAB III EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPDesa TAHUN 2019

Pada tahun anggaran 2019 Pemerintah Desa Ngoro-oro memiliki program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik. Program yang disusun disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa dan perkiraan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah.

Dalam pelaksanaannya masih ada program dan kegiatan yang belum seluruhnya dapat terealisasi, hal ini disebabkan :

1. Keterbatasan pembiayaan yang diterima oleh desa;
2. Swadaya masyarakat yang masih sangat rendah;
3. Pengalihan penggunaan dana kepada bidang lain yang masih dalam ruanglingkup pelaksanaan RPJMDes yang lebih mendesak.

Capaian target berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.1.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

1. Pendapatan Asli Desa yang sangat terbatas
2. Bantuan dana dari pemerintah yang masih sedikit.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program pembangunan yang masuk dalam prioritas desa belum semuanya bisa terdandai karena PADes tidak sesuai target.
2. Partisipasi/Swadaya masyarakat berupa bahan/material masih sangat terbatas.

TABEL 3.1.
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

No	Uraian	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2019	Realisasi Capaian s/d akhir Juni 2019	Proyeksi Realisasi Capaian s/d akhir Tahun 2019	Swadaya (Rp)	APBDes (Rp)							Ket.	
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi		Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			720.078.037	45,3%	100%		5.264.000	0	659.517.787	0	250.000	8.785.000	0	46.260.850	
1.	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			556.618.187	52,4%	100%	0	0	0	556.617.787	0	0	0	0	0	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kades	Desa	35.620.000	53,8%	100%	0	0	0	35.620.000	0	0	0	0	0	
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	412.426.000	52,6%	100%	0	0	0	412.426.000	0	0	0	0	0	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terbayarnya jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa	Desa	10.960.400	50,2%	100%	0	0	0	10.960.000	0	0	0	0	0	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Lancarnya beban Oprasional Pemerintah Desa	Desa	47.301.787	44,6%	100%	0	0	0	47.301.787	0	0	0	0	0	

3.	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		6.764.000	22,2%	100%	0	5.264.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dokumen profil desa yang akurat	Desa	1.050.000	0%	100%	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Tertatanya dokumen arsip dengan baik	Desa	-										
3	Penyusunan monografi desa	Dokumen monografi desa yang informatik	Desa	450.000	0%	100%	0	0	0	450.000	0	0	0	0
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Terdatanya keluarga RTM dengan benar	Desa	5.264.000	0%	100%	0	5.264.000	0	0	0	0	0	0
4.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		90.075.000	37,3%	100%	0	0	0	89.825.000	0	250.000	0	0	0
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dokumen yang terbuka dan partisipatif	Desa	11.065.000	0%	100%	0	0	0	11.065.000	0	0	0	0
2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Data RTM yang akurat dan perencanaan pembangunan yang partisipatif		8.635.000	67,2%	100%	0	0	0	8.635.000	0	0	0	0
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dokumen perencanaan yang baik dan sistematis	Desa	5.125.000	37,6%	100%	0	0	0	5.125.000	0	0	0	0

4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan	Desa	5.700.000	25%	100%	0	0	0	5.700.000	0	0	0	0	0
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Aset Desa yang terinventaris dengan benar dan akurat	Desa	2.400.000	0%	100%	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Dokumen Perdes aset Desa pengelolaan TKD dan SOTK	Desa	6.775.000	0%	100%	0	0	0	6.775.000	0	0	0	0	0
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tepat	Desa	950.000	93,5%	100%	0	0	0	950.000	0	0	0	0	0
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Informasi tentang Desa melalui internet	Desa	4.500.000	30,0%	100%	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0
9	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Terpilihnya anggota BPD	Desa	18.525.000	36,3%	100%	0	0	0	18.525.000	0	0	0	0	0
10	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Laporan keuangan yang benar dan tepat	Desa	2.000.000	37,8%	100%	0	0	0	1.750.000	0	250.000	0	0	0
11	Pengisian perangkat desa	Terisinya Dukuh Salaran Devinitif	Desa	17.400.000	84,6%	100%	0	0	0	17.400.000	0	0	0	0	0
12	Penghargaan purna tugas bagi aparaturn pemerintahan desa	Penghargaan purna tugas dukuh Salaran	Desa	7.000.000	100%	100%	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0
5.	Sub Bidang Pertanahan			3.825.000	100%	100%	0	0	0	3.825.000	0	0	0	0	0
1	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Pelunasan PBB tepat waktu	Desa	3.825.000	100%	100%	0	0	0	3.825.000	0	0	0	0	0
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			814.246.305	18,5%	100%	0	0	769.683.305	40.000.000	0	0	0	0	4.560.000

1.	Sub Bidang Pendidikan			30.200.000	42,9%	100%	0	0	30.200.000	0	0	0	0	0	0
	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Ma drasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terbayarnya honor Guru PAUD	Desa	28.800.000	50%	100%	0	0	28.800.000	0	0	0	0	0	0
	2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Terbayarnya petugas perpustakaan Desa	Desa	1.400.000	0%	100%	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
2.	Sub Bidang Kesehatan			73.565.000	56,9%	100%	0	0	71.865.000	0	0	0	0	0	1.700.000
	1 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Terbayarnya insentif Kader dan Kader yang terlatih	Desa	31.000.000	44,5%	100%	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0
	2 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Lancarnya beban penyelenggaraan Desa Siaga	Desa	1.700.000	73,5%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000
	3 Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Lancarnya kegiatan posbindu	Desa	28.445.000	65,7%	100%	0	0	28.445.000	0	0	0	0	0	0
	4 Insentif kader kesehatan/KB	Terbayarnya insentif Kader	Desa	12.420.000	50%	100%	0	0	12.420.000	0	0	0	0	0	0
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			613.869.835	0%	100%	0	0	613.869.835	0	0	0	0	0	0
	1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Jembatan yang lebih kuat dan kokoh	Klegung	14.382.500	0%	100%	0	0	14.382.500	0	0	0	0	0	0
	2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Drainase dan talud jalan yang baik	Sepat, Gembyong, Gunung asem, Salaran	599.487.335	0%	100%	0	0	599.487.335	0	0	0	0	0	0
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			75.928.000	100,0%	100%	0	0	35.925.000	40.000.000	0	0	0	0	0
	1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Lancarnya air bersih ke rumah tangga	Soka	40.000.000	100,0%	100%	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0
	2 Pemberian stimulan jamban sehat	Jamban yang sehat bagi RTM	Desa	30.953.000	100,0%	100%	0	0	30.950.000	0	0	0	0	0	0

2	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK	Desa	1.750.000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000
3	Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	Terbentuknya LKD	Desa	8.800.000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	8.800.000	0
4	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kemiskinan di Desa terdata/ terpetakan	Desa	4.686.000	0%	100%	0	4.686.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	Lingkungan Desa yang lebih bersih dan rapi	Desa	-											
6	Pembinaan RT/RW	Terbinanya RT/RW	Desa	10.200.000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200.000
7	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Lancarnya beban oprasional LPMD dan/ atau LPMP	Desa	1.362.500	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.362.500
8	Operasional PKK	Lancarnya beban oprasional PKK	Desa	1.647.500	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1.647.500
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			15.277.500	0%	100%	0	0	9.475.000	0	0	0	0	5.802.500	0
1.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			9.475.000	0%	100%	0	0	9.475.000	0	0	0	0	0	0
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penglingan)	Alat pengelolaan pertanian	Desa	4.950.000	0%	100%	0	0	4.950.000	0	0	0	0	0	0
2	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kelompok tani/gapoktan yang baik	Desa	4.525.000	0%	100%	0	0	4.525.000	0	0	0	0	0	0
2.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			5.802.500	0%	100%	0	0	0	0	0	0	0	5.802.500	0

BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA DESA

Prioritas program kegiatan skala desa atau kegiatan yang bias diselesaikan melalui dana APBDesa Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Program Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Program Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat, dan
5. Program Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.

Prioritas program kegiatan skala Desa Tahun 2020 disajikan dalam tabel 4.1.

B. DAFTAR USULAN RKP DESA TAHUN 2021

Adalah hasil musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2019 yang diusulkan didanai dengan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam table 4.2.

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DESA : NGORO-ORO
KECAMATAN : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang / Sub Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber (PADes, Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, Bant. Keu. APBD DIY, Ban.Keu APBD kab, Pendapatan Lain-Lain)	Swakelola Desa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						632.347.700					
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	13 OB	Kepala Desa	12 bulan	39.000.000	ADD	√			.
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	260 OB	Perangkat Desa	12 bulan	484.590.000	ADD	√			.
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	240 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	15.707.700	ADD	√			.
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bulan	41.975.000	ADD	√			
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	117 OB	Anggota BPD	12 bulan	42.250.000	ADD	√			.
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1 Ls	Anggota BPD	12 bulan	5.000.000	ADD	√			.
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	51 OB	Ketua RT/RW	Mei/Juni	3.825.000	PBH	√			.
2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa						94.650.000					
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 Unit	Pemerintah Desa	Juni	1.100.000	PBH	√			

2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Juli	3.550.000	PBH	√			
3	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bulan	2.500.000	PBH	√			
4	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bulan	2.500.000	PAD	√			
5	Pengadaan peralatan kerja	Desa	2 Unit	Pemerintah Desa	Agustus	10.000.000	PAD	√			
6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa	1 Unit	Pemerintah Desa	September	75.000.000	DLL	√			
7	Pengadaan mebeleur	Desa					ADD	√			
3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					14.614.000					
1	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa	1 Ls	Pemdes dan Masyarakat	Juli, Desember	5.000.000	DDS	√			.
2	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Pebruari	2.350.000	PBH	√			
3	Penyusunan monografi desa	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Juli, Desember	2.000.000	DDS	√			.
4	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	November	5.264.000	PAD	√			.
4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan					81.441.000					
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1 Ls	Pemdes, BPD dan Masyarakat	Agustus, September, Desember	11.065.000	DDS	√			
2	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa	1 Ls	Pemdes, BPD dan Masyarakat	Pebruari, November	5.080.000	PBH	√			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	1 Ls	Pemdes dan BPD	Oktober, November	3.500.000	DDS	√			
4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	1 Ls	Pemdes dan BPD	Januari, Agustus, Desember	5.321.000	PAD	√			
5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	36 OB	Petugas Aset	12 bulan	7.200.000	PBH	√			
6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	1 Ls	Pemdes dan BPD	Juni, Agustus, Oktober	6.775.000	PBH	√			
7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	Januari - Maret	950.000	PBH	√			
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Ls	Petugas SID	12 bulan	6.000.000	DDS	√			.

	9	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Desa	1 Ls	Pemerintah Desa	12 bulan	3.200.000	PAD	√			
	10	Pengisian perangkat desa/Staf Perangkat Desa	Desa	1 orang	Masyarakat	Januari - Maret	19.000.000	ADD	√			
	11	Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Desa	11 orang	Mantan Anggota BPD	Januari/Juli	10.200.000	PAD	√			
	12	Pengadaan pakaian dinas/seragam	Desa	21 orang	Kades dan Perangkat Desa	Juli	3.150.000	PAD	√			
5	Sub Bidang Pertanahan						#####					
	1	Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	Desa	1 paket	Perangkat Desa	April - September	2.226.191.000	PAD			√	
	2	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Desa	10 orang	Koordinator dan Prtugas Pungut	April - September	3.825.000	PBH	√			
Jumlah Per Bidang 1							#####					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	1	Sub Bidang Pendidikan					43.642.000					
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	144 OB	Guru PAUD/TK	12 bulan	37.542.000	DDS	√			.
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Ls	Masyarakat	Maret, April	2.000.000	DDS	√			.
	3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa	12 OB	Petugas Perpustakaan	12 bulan	4.100.000	DDS	√			.
	2	Sub Bidang Kesehatan					88.320.000					
	1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	1092 OB	Kader, Bumil dan Balita	12 bulan	47.700.000	DDS	√			.
	2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1 Ls	KPM dan Masyarakat	12 bulan	9.000.000	DDS	√			.
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1 Ls	Masyarakat	Pebruari	2.400.000	DDS	√			
	4	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Desa	540 OB	Kader Posbindu	12 bulan	16.800.000	DDS	√			
	5	Insentif kader kesehatan/KB	Desa	492 OB	Kader kesehatan	12 bulan	12.420.000	DDS	√			.
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						350.000.000					

	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa	150 m	Masyarakat	Juli - Agustus		DDS	√				
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Jatikuning	194,69 m3	Masyarakat	Agustus - Oktober	195.000.000	DDS	√				
	3	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	Agustus - Oktober	155.000.000	DDS	√			..	
	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman						139.251.450					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Sepat, Soka, Gembyong	1 Ls	Masyarakat	Maret - Mei	60.000.000	DDS	√			..	
	2	Pembangunan/Rehabilitasi Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	Soka, Salaran	1 Ls	Masyarakat	Pebruari - Maret	35.000.000	DDS	√				
	3	Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	1 Ls	Bank Sampah	April	6.975.000	DDS	√				
	4	Pemberian stimulan jamban sehat	Desa	1 Ls	RTM/Masyarakat	Mei - Juli	37.276.450	DDS	√			.	
	5	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa					DDS	√				
	5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						10.360.000					
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa	1 Ls	Pemdes dan Masyarakat	12 bulan	4.860.000	DDS	√				
	2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 Ls	Pemdes dan Masyarakat	Pebruari - Maret	5.500.000	DDS	√				
	6	Sub Bidang Pariwisata						130.000.000					
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1 Ls	Pemdes dan Masyarakat	Juni - Agustus	130.000.000	DDS	√				
Jumlah Per Bidang 2							761.573.450						
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						22.320.000					

1	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa	1 Ls	Linmas desa	Maret, Juni, September, Desember	12.820.000	PBH	√			
2	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Ls	KSB, Sibat dan Monjj	Juni		PBH	√			
3	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	Desa	1 Ls	KSB, Sibat dan Monjj	Pebruari, Mei, Agustus, November	3.500.000	PBH	√			.
4	Pembinaan Jaga Warga	Desa	1 Ls	Pengurus Jaga Warga	Pebruari, Juli	6.000.000	PBH	√			.
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					32.556.500					
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	80 OB	Pelatih kesenian	12 bulan	3.500.000	PAD	√			
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa	1 Ls	Grup kesenian	Juni - September	2.475.000	PAD	√			
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa	1 Ls	Pemdes dan Masyarakat	Mei - Agustus	11.171.500	PAD	√			
4	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Desa	1 Ls	Ustadz/ustadzah dan rois	Maret, Juni, September, Desember	15.410.000	PAD	√			
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					19.940.600					
1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa	1 Ls	Kontingen atlit desa	12 bulan	6.500.000	PBH	√			
2	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa	1 Ls	Pemuda/ Karang taruna	April - September	7.000.000	PBH	√			
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	3.780.600	DLL	√			
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Ls	Karangtaruna	Mei / September	1.262.500	DLL	√			
5	Operasional Karang Taruna	Desa	1 Ls	Karangtaruna	12 bulan	1.397.500	PBH	√			.
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					22.290.000					
1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Ls	LPMP dan LPMD	Juni, September	2.850.000	DLL	√			
2	Pembinaan PKK	Desa	1 Ls	Anggota PKK	Juli,	1.750.000	DLL	√			

					November							
	3	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Desa	24 OB	Kader Pembangunan Manusia	12 bulan	3.000.000	DLL	√			
	4	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Desa	1 Ls	Tim KPKD	12 bulan	5.412.500	PAD	√			.
	5	Pembinaan RT/RW	Desa	51 OB	Ketua RT/RW	Mei/Juni	4.200.000	PBH	√			
	6	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Desa	1 Ls	LPMP dan LPMD	12 bulan	1.362.500	PBH	√			.
	7	Operasional PKK	Desa	1 Ls	PKK	12 bulan	3.715.000	PBH	√			.
Jumlah Per Bidang 3							97.107.100					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan										11.000.000
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	9 Unit	Masyarakat	Maret	11.000.000	DDS	√			..
	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										16.038.350
	1	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	Desa	1 Ls	Masyarakat	Maret / September	11.513.350	DDS	√			..
	2	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Desa	1 Ls	Anggota Kelompok Tani / Gapoktan	Juli	4.525.000	DDS	√			
	3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										5.886.550
	1	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa	1 Ls	Penyandang difabel	Oktober, November	5.886.550	DDS	√			
	4	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										6.300.000
	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	2 kali	Pengurus BUMDes	Mei - September	6.300.000	DDS	√			.
	5	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										90.000.000
	1	Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 Unit	Pemdes dan Masyarakat	Oktober, November	90.000.000	PAD	√			..
Jumlah Per Bidang 4							129.224.900					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA											
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana										5.500.000
	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	5.500.000	DLL	√			
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat										2.422.500
	1	Penanganan Keadaan Darurat	Desa	1 Ls	Masyarakat	12 bulan	2.422.500	DLL	√			
Jumlah Per Bidang 5							7.922.500					

JUMLAH TOTAL							#####					
6	2	1	Penyertaan Modal BUMDesa	Desa	1 Ls	BUMDes	12 bulan	69.000.000	DDS	√		

Tabel 4.2
DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN 2021

DESA : NGORO-ORO
KECAMATAN : PATUK
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROPINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Biaya (Rp)	Sumber Pembiayaan (APBN, APBD DIY, APBD Kab.)
1	2	3	4	5	6	7
A	Pemerintahan Sosial Budaya					
1	Pelatihan KPM Desa	Desa	1 Paket	Kader KPM	20.000.000	APBD Kab.
2	Penyediaan penampungan air hujan	Desa	9 Paket	RTM	67.500.000	APBD Kab.
3	Pendampingan fakir miskin dan PMKS	Desa	2 Paket	RTM	20.000.000	APBD Kab.
4	Fasilitasi pembinaan kepada kelompok seni	Desa	6 Klompok	Kelompok Seni	27.000.000	APBD Kab.
5	Pembinaan dan pengembangan minat dan budaya baca	Desa	1 Paket	Masyarakat	100.000.000	APBD Kab.
6	Workshop pengelolaan aset Desa	Desa	1 Paket	Perangkat Desa	20.000.000	APBD Kab.
7	Penyediaan jamban sehat bagi KK miskin	Desa	10 KK	RTM	30.000.000	APBD Kab.

8	Pengembangan kelembagaan dan pembinaan keluarga sejahtera	Desa	1 Paket		30.000.000	APBD Kab.
9	Pembinaan dan pengolahan arsip Dinamis (bimtek kearsipan bagi perangkat	Desa	1 Paket	Perangkat Desa	18.517.000	APBD Kab.
10	Workshop Desa layak anak	Desa	Desa	Masyarakat	5.000.000	APBD Kab.
Jumlah Bidang A					338.017.000	
B	Bidang Infrastruktur					
1	Peningkatan struktur jalan (lapis perkerasan) aspal beton	Desa	4 km	Masyarakat	9.400.000.000	APBD Kab.
2	Pembangunan Drainase jalan	Desa	2.800 m	Masyarakat	1.338.400.000	APBD Kab.
3	Pembangunan talud pengaman jalan	Desa	2.000 m	Masyarakat	1.230.000.000	APBD Kab.
4	Pembinaan dan penyelenggaraan layanan TIK	Desa	3 kali	Perangkat Desa	6.000.000	APBD Kab.
5	Pengadaan dan pemasangan PJU solar sel	Desa	5 unit	Masyarakat	200.000.000	APBD Kab.
6	Pembangunan jembatan jalan	Desa	15 m	Masyarakat	2.250.000.000	APBD Kab.
7	Pembangunan rumah pengelolaan sampah	Desa	1 buah	Bank Sampah	100.000.000	APBD Kab.
8	Pembangunan sistem pengolahan air limbah rumah tangga atau industri rumah tangga	Desa	1 unit	Masyarakat	600.000.000	APBD Kab.
9	Pelatihan penanganan kebakaran kepada masyarakat desa	Desa	Desa	KSB	15.000.000	APBD Kab.
10	Pencegahan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Desa	Desa	KSB dan SIBAT	30.000.000	APBD Kab.
Jumlah Bidang B					15.169.400.000	
C	Bidang Perekonomian					

1	Budidaya lele insentif	Desa	2 Paket	Masyarakat	20.000.000	APBD Kab.
2	Pelatihan mutu hasil pertanian	Desa	3 Angkatan	Masyarakat	21.000.000	APBD Kab.
3	Pelatihan pengembangan pakan ternak alternatif pengolahan pupuk kandang	Desa	3 Angkatan	Masyarakat	21.000.000	APBD Kab.
4	Pembangunan sumur/Irigasi air tanah	Desa	3 unit	Masyarakat	570.000.000	APBD Kab.
5	Pembinaan dan pengembangan usaha wisata	Desa	1 paket	Pokdarwis	50.000.000	APBD Kab.
6	Pelatihan batik	Desa	2 paket	Masyarakat	46.000.000	APBD Kab.
7	Kampanye makan ikan di Posyandu	Desa	9 Angkatan	Balita	15.300.000	APBD Kab.
8	Magang program olahan makanan pisang	Desa	Orang	Masyarakat	51.040.000	APBD Kab.
9	Pelatihan dan alat pengolah mie mocav	Desa	2 Unit	IKM	10.000.000	APBD Kab.
10	Sosialisasi dukungan permodalan bagi UMKM	Desa	1 Paket	UMKM	7.500.000	APBD Kab.
Jumlah Bidang C					811.840.000	
JUMLAH TOTAL					16.319.257.000	

BAB V PENUTUP

RKP Desa merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa maupun pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan RPJM Desa.

Penyusunan RKP Desa melibatkan keterwakilan dari semua unsur/elemen masyarakat Desa diantaranya : Pemerintah Desa, BPD, LKD, KPMD, Tokoh masyarakat, pemuka pendidikan, Forum Anak, TKPK Desa, BUMDesa, kelompok perempuan, kelompok rentan (difabel, miskin, lansia) dll, dengan beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa sampai kepada di peroleh rancangan Akhir RKP Desa.

Dokumen RKP Desa diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ngoro-oro.

Ngoro-oro, 5 November 2019
Kepala Desa,

ttd

SUKASTO